



PENETAPAN

Nomor 486/Pdt.P/2020/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Saini Bin Sabri, tempat dan tanggal lahir Kota Bangun, 10 September 1970, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Jend. Sudirman, No. 37, Rt. 04, Desa Kota Bangun Ulu, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon I;

Sumiati Binti Syaidi, tempat dan tanggal lahir Kota Bangun, 20 September 1977, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Jend. Sudirman, No. 37, RT. 04, Desa Kota Bangun Ulu, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 486/Pdt.P/2020/PA.Tgr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, yaitu:

Shintya Fadhirah Nur Afdawiyah Binti Saini, Umur 15 Tahun 11 bulan / Kota Bangun, 06 September 2004, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Belum Bekerja, Bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman, No. 37, RT. 04,

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 486/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kota Bangun Ulu, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara;

dengan calon suaminya :

Bayu Rama Sukmawan Bin Tomi Pausan, Umur 16 Tahun 2 bulan / Loleng, 10 Juni 2004, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Belum Bekerja, Bertempat tinggal di Dusun Mantang, No. 17, RT.01, Desa Loleng, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara;

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya tersebut telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun dan anak pemohon sudah sering jalan berdua;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya saat ini belum melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan formulir

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 486/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk, Nomor: B-134/Kua.16.02.02/PW.01/08/2020 Tanggal 26 Agustus 2020;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Shyntya Fadhirah Nur Afdawiyah Binti Saini untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Bayu Rama Sukmawan Bin Tomi Pausan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diberikan nasihat agar maksud Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dipertimbangkan kembali dan menunggu sampai anak tersebut berusia cukup dan memenuhi persyaratan usia menikah, namun Pemohon tetap pada permohonannya dengan alasan seperti yang tertuang di dalam surat permohonan tersebut. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa sebelum pemeriksaan alat bukti, Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon ;

Bahwa dalam persidangan, anak Pemohon (Shyntya Fadhirah Nur Afdawiyah Binti Saini) memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Shyntya Fadhirah Nur Afdawiyah Binti Saini adalah anak kandung Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon baru berusia 16 tahun / Kota Bangun, 06 September 2004;
- Bahwa anak Pemohon berkehendak untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Bayu Rama Sukmawan Bin Tomi Pausan;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 486/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, dan kehendak untuk menikah tersebut bukan atas dasar paksaan;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Shyntya Fadhira Nur Afdawiyah Binti Saini telah sering bertemu dan jalan bersama;
- Bahwa calon isteri sangat yakin untuk menikah dengan anak Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon calon tidak dalam ikatan pertunangan dengan laki – laki lain;

Bahwa dalam persidangan, calon suami anak Pemohon (Bayu Rama Sukmawan Bin Tomi Pausan) memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon suami kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut bernama Shyntya Fadhira Nur Afdawiyah Binti Saini, berusia 16 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah berusia 16 tahun 2 bulan / Loleng, 10 Juni 2004;
- Bahwa calon suami benar – benar mencintai anak Pemohon dan sudah saling mencintai, calon suami siap untuk menikah dengan anak Pemohon (Shyntya Fadhira Nur Afdawiyah Binti Saini) ;
- Bahwa pihak keluarga telah melamar/meminang anak Pemohon dan telah diterima;

Bahwa selain kedua calon mempelai tersebut, Pemohon telah menghadirkan pihak keluarga calon suami anak Pemohon bernama Tomi Pausan bin Kasrin (ayah kandung calon suami anak Pemohon) telah menerangkan bahwa keduanya benar-benar saling mencintai dan telah direstui oleh orang tua, keduanya tidak ada hubungan keluarga/mahram atau sesusuan atau dalam pinangan orang lain dan keduanya telah saling mencintai dan di khawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan bisa menjurus kepada perbuatan zinah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 486/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 6402091411071361 atas nama Saini (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 22 April 2015, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 82/IND/UMUM/X/2004 atas nama Shyntya Fadhira Nur Afdawiyah Binti Saini, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 18 Oktober 2004, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Penolakan Nomor : B.134/Kua.16.02.02/PW.01/08/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi P.3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Shyntya Fadhira Nur Afdawiyah Binti Saini yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kota Bangun, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 01 September 2020. telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi P.4;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat – alat buktinya dan selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini ;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 486/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon secara inperson telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan, pokok permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menimbang perihal kewenangan Pengadilan Agama Tenggara dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa Pasal 49 dan penjelasannya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang – orang Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Dispensasi Kawin, sehingga permohonan *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung dengan Bukti P.1 dan P.2, terbukti para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Shyntya Fadhirah Nur Afdawiyah Binti Saini, oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin , Pemohon adalah pihak yang berhak untuk meminta permohonan Dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok masalah permohonan Pemohon berdalil bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Shyntya Fadhirah Nur Afdawiyah Binti Saini, umur 16 tahun, dengan seorang laki-laki bernama Bayu Rama Sukmawan Bin Tomi Pausan,

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 486/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun oleh Pegawai Pencatat Nikah ditolak, karena anak Pemohon masih belum cukup umur, sedangkan hubungan cinta keduanya sudah demikian eratny sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah didengarkan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan pihak keluarga calon suami anak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta pihak keluarga telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Shyntya Fadhirah Nur Afdawiyah Binti Saini telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Bayu Rama Sukmawan Bin Tomi Pausan dan sulit untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 maupun pengakuan anak Pemohon serta keterangan keluarga, terbukti bahwa anak Pemohon tersebut saat ini masih berusia 16 tahun yang berarti belum cukup memenuhi usia perkawinan sebagai yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.3, terbukti bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bangun dengan maksud melaporkan kehendaknya untuk menikahkan anak Pemohon Shyntya Fadhirah Nur Afdawiyah Binti Saini, namun oleh Penghulu Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dikarenakan adanya halangan/kekurangan persyaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, dimana bukti tersebut menerangkan bahwa kondisi anak Pemohon saat ini dalam keadaan sehat, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan pertimbangan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, hal itu tidak menjadi halangan bagi anak Pemohon yang belum cukup umur tersebut untuk melangsungkan pernikahan, bila terpenuhi syaratnya yaitu telah mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan sebagai yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 486/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta keluarga yang diajukan Pemohon telah ditemukan fakta – fakta sebagai berikut ;

-----B
ahwa antara anak Pemohon (Shyntya Fadhira Nur Afdawiyah Binti Saini) dengan calon suami (Bayu Rama Sukmawan Bin Tomi Pausan) tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada halangan bagi keduanya untuk melakukan pernikahan dan anak Pemohon saat ini berumur 16 tahun;

-----B
ahwa Pemohon tidak keberatan dan setuju terhadap rencana pernikahan anaknya dengan Bayu Rama Sukmawan Bin Tomi Pausan dan siap untuk membimbing kehidupan mereka berdua ;

-----B
ahwa Tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon (Shyntya Fadhira Nur Afdawiyah Binti Saini) dengan calon suaminya (Bayu Rama Sukmawan Bin Tomi Pausan) ;

-----B
ahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon (Shyntya Fadhira Nur Afdawiyah Binti Saini) dengan calon suaminya (Bayu Rama Sukmawan Bin Tomi Pausan) sangatlah mendesak karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah dan mengarah kepada perbuatan zinah;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang batas umur bagi seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimaksudkan agar calon mempelai telah memiliki kematangan jiwa dan raga supaya tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat tercapai;

Menimbang, bahwa kematangan jiwa dan raga seseorang tidaklah hanya ditentukan oleh faktor umur semata, akan tetapi dapat juga ditentukan oleh faktor-faktor lain seperti pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, kepekaan akan alam sekitar, budaya setempat dan lain-lain;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 486/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sesuai dengan keterangan anak Pemohon, walaupun sampai saat ini anak Pemohon tersebut baru berusia 16 tahun, sementara calon suami anak Pemohon bernama Bayu Rama Sukmawan Bin Tomi Pausan berusia 16 tahun 2 bulan menyatakan sudah siap dan sanggup menjadi seorang istri dan siap membina rumah tangganya, hal tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah memiliki jiwa dan raga yang matang sehingga secara fisik dan psichis dipandang telah siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon isterinya, keduanya beragama Islam, tidak ada hubungan darah/keluarga atau nasab tidak ada halangan atau larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hubungan cinta anak Pemohon dan calon isterinya sudah berlangsung lama, telah saling mengenal dan mencintai sudah diadakan peminangan dan mendapat dukungan serta persetujuan dari keluarga kedua belah pihak, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk segera menikahkan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama Bayu Rama Sukmawan Bin Tomi Pausan yang sudah demikian keadaannya dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif atau mudlorot (vide Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Bayu Rama Sukmawan Bin Tomi Pausan sangatlah mendesak untuk segera dinikahkan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 486/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'i yang terdapat dalam :

1. Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi ;

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniannya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui";

2. Qaidah fihiyyah :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Bahwa kebijaksanaan Pemerintah itu adalah selalu memperhatikan kemaslahatan rakyatnya " .

3. Qaidah fihiyyah :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku dan dalil syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Shyntya Fadhira Nur Afdawiyah Binti Saini** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Bayu Rama Sukmawan Bin Tomi Pausan** ;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1442 Hijriyah, oleh kami Muhammad Hasbi, S.Ag, S.H, M.H, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Muhammad Hasbi, S.Ag, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran dan PNPB	Rp.	50.000,-
2.	Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	800.000,-
4.	Redaksi	Rp.	10.000,-
5.	Materai	Rp.	6.000,-

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 486/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp.	916.000,-
--------	-----	-----------

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 486/Pdt.P/2020/PA.Tgr